



PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2022/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. Gitabuwono Adimitra Diwakili Oleh Gitawati Sutjiono (direktur), tempat kedudukan Perumahan Citraland Cluster Taman Golf Blok C1 No.7, Kel. Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Alfiani, S.H., M.H, dan Budiyanto, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum "Nalf & Partners", berkantor di Jalan Dukuh Kupang Barat VIII / 10 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2022, selanjutnya disebut juga sebagai.....**Penggugat ;**

Lawan :

1. **PT. Bank Negara Indonesia, Tbk (kantor Wilayah VI)**, tempat kedudukan Jalan Ahmad Yani No.286, Kel. Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai**Tergugat;**
2. **PT. Balai Lelang Bandung**, tempat kedudukan Jalan Gunung Batu No 201 Ruko Maple Kav.G, Kel. Sukaraja, Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai**Turut Tergugat I**
3. **Kepala BPN Surabaya I**, tempat kedudukan Jalan Puspa Raya No.10 Sambikerep, Kel. Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai.....**Turut Tergugat II**
4. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surabaya**, tempat kedudukan Jalan Indrapura No 5 Krembangan Selatan, Kel. Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai.....**Turut Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 29 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 2022, dibawah Register perkara Nomor 691/Pdt.G/2022/PN.Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebelumnya pada tanggal 06 Juli 2021 telah melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang teregister dalam **Perkara Daftar No.706/Pdt.G/2021/PN.Sby** terhadap:

- 1) PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk (Kantor Wilayah VI) yang berkedudukan di Jl. Achmad Yani No. 286, Kel. Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Surabaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat;
- 2) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya yang berkedudukan di Jl. Indrapura No.5, Krembangan Sel., Kec. Krembangan, Surabaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Turut Tergugat I;
- 3) Kepala Badan Pertanahan Nasional Surabaya I yang berkedudukan di Jl. Taman Puspa Raya No.10, Sambikerep, Kec. Sambikerep, Surabaya, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Turut Tergugat II

2. Bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutus perkara tersebut tertanggal 30 Maret 2022 yang Amar Putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp.3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

3. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 706/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 30 Maret 2022, dan telah menerima Surat Pemberitahuan Isi Putusan pada tanggal 25 April 2022 dan selanjutnya Penggugat pada tanggal 28 April 2022 telah mengajukan dan menandatangani Akta Permohonan Banding Nomor:706/Pdt.G/2021/PN.Sby di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan demikian permohonan Banding yang dimohonkan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) tersebut masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang- Undang.
4. Bahwa dari sini sudah jelas, bahwasannya Perkara Nomor : 706/Pdt.G/2021/PN.Sby masih belum inkraht dan masih dalam proses banding;

Halaman 2 Putusan No.691/Pdt.G/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa seharusnya PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk (Kantor Wilayah VI) (lc. Tergugat) paham dan mengerti, bahwasannya perkara Nomor:706/Pdt.G/2021/PN.Sby masih dalam proses banding dan belum inkraht, namun **PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk (Kantor Wilayah VI) (lc. Tergugat) saat ini dengan sengaja secara Melawan Hukum** dan tidak mentaati peraturan Perundang-Undangan, hendak melelang aset Penggugat yang dijaminan kepada Tergugat melalui PT. BALAI LELANG BANDUNG (lc. Turut Tergugat I), yang mana perkara tersebut masih dalam proses banding;
6. Bahwa perkara tersebut awal mulanya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat adalah debitur Tergugat yang diberikan fasilitas kredit berupa; Modal Kerja sebesar Rp. 9.250.000.000,- (Sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), Jangka Waktu Fasilitas : 12 (dua belas) bulan 16.02.2019 s/d 15.02.2020, Suku Bunga : 12,50 % dengan Jaminan yaitu berupa ;
 - Tanah dan Bangunan Komplek Perumahan Citraland Cluster Taman Golf Blok C1 No. 7 Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 1685 atas nama GITAWATI SUTJIONO yang dijadikan jaminan yang diikat nilai pengikatan jaminan sebesar Rp. 9.250.000.000,- (Sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Bahwa Tergugat telah melakukan Pemasangan Hak Tanggungan terhadap jaminan Penggugat tersebut dan Tergugat bertindak selaku Kuasa Penggugat yakni diberikan Surat Kuasa untuk memasang Hak Tanggungan, sehingga pemberian kuasa Penggugat tersebut yang diatur dalam ketentuan Pasal 1792 s/d Pasal 1806 KUH Perdata berlaku kepada Tergugat dan Tergugat harus bertanggung jawab atas pemberian Kuasa tersebut sebagai penerima kuasa harus beriktikad baik;
 - c. Bahwa ketika Pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli dan hendak melakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya (Turut Tergugat III) terhadap jaminan Penggugat dengan harga di bawah pasar dan di bawah nilai kredit Penggugat yaitu sebesar Rp.9.023.000.000,- (sembilan milyar dua puluh tiga juta rupiah), padahal nilai wajar jaminan tersebut adalah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
 - d. Bahwa oleh karena itu Penggugat juga berinisiatif untuk menawarkan kepada kolega lain dan kemudian Penggugat mendapatkan pembeli yang berkenan dengan jaminan tersebut seharga Rp.13.000.000.000,- (tiga

Halaman 3 Putusan No.691/Pdt.G/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas milyar rupiah). Penggugat sudah memberitahukan kepada Tergugat, namun Tergugat mengabaikan Penggugat bahkan tetap melakukan pelelangan jaminan melalui Turut Tergugat III tanpa memberitahukan Peringatan II dan Peringatan III kepada Penggugat. Maka sudah sepatutnya, Tergugat (selaku penerima Kuasa) dinyatakan telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah merugikan Penggugat;

e. Bahwa tak hanya itu, Penggugat yang sudah memberitahukan kepada Tergugat bahwa ada pembeli yang berkenan atas jaminan Penggugat dan bersedia membayar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), yang mana nilai ini melebihi nilai limit lelang Tergugat yang hanya Rp.9.023.000.000,- (sembilan milyar dua puluh tiga juta rupiah), namun Tergugat tidak menghiraukan permohonan Penggugat tersebut, telah membuat Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.3.977.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) atas selisih harga jual lelang jaminan Penggugat. Oleh sebab itu atas uraian ini, Tergugat selaku pemegang kuasa berkewajiban melakukan Penyerahan (levering) Sertipikat Hak Milik No.1685 a.n. Gitawati Sutjiono kepada Penggugat dengan kompensasi sebesar Rp.9.023.000.000,- (sembilan milyar dua puluh tiga juta rupiah) dan/atau memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.3.977.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) atas kerugian Penggugat terhadap selisih harga jual lelang jaminan Penggugat, mengingat Penggugat sudah memberitahukan adanya pembeli yang berani membayar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) atas jaminan tersebut.

f. Bahwa Berdasarkan Pasal 1797 KUHPerdara yang berbunyi:

"Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit";

g. Pasal 1802 KUHPerdara yang berbunyi:

"Penerima kuasa wajib memberi laporan kepada kuasa tentang apa yang telah dilakukan serta memberikan perhitungan tentang segala sesuatu yang diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterima itu tidak harus dibayar kepada pemberi kuasa";

h. Berdasarkan ketentuan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 29 ayat (4) berbunyi:



"Untuk kepentingan Nasabah, bank wajib menyediakan Informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank";

- i. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat ini justru merugikan Penggugat dan tindakan Tergugat ini justru bertentangan dengan Ketentuan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana seharusnya bank membina nasabahnya namun Tergugat justru membinasakan Penggugat sebagai nasabah. Bertentangan dengan Pasal 29 ayat (4), seharusnya Tergugat sebagai Bank memberikan solusi yang baik dan dapat melakukan restrukturisasi dan/atau keringanan atas pembayaran fasilitas kredit yang Penggugat mohon untuk dikabulkan, bukan malah menjerumuskan Penggugat dengan mengabaikan permohonan-permohonan Penggugat. Oleh karena itu sudah sepatutnya tindakan Tergugat yang menjerumuskan dan/atau membinasakan Penggugat tersebut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- j. Penggugat yang memohon keringanan kepada Tergugat dikarenakan Pandemi Covid 19 tidak dihiraukan permohonannya, bahkan jaminan yang seyogyanya digunakan Penggugat sebagai penjamin kreditnya, di lelang oleh Tergugat dengan harga di bawah nilai kredit Penggugat. Secara logika apabila jaminan ini dilelang di bawah nilai kredit Penggugat, maka Penggugat pasti akan kehilangan jaminan tersebut dan Penggugat masih memiliki kredit/ hutang yang belum lunas terhadap Tergugat, padahal nilai appraisal jaminan Penggugat jauh lebih besar dari nilai limit lelang Tergugat;
- k. Bahwa berdasarkan Pasal 1802 KUHPerdara, Tergugat selaku pemegang kuasa Hak Tanggungan atas jaminan Penggugat, seharusnya memberikan laporan tentang apa yang dilakukannya selaku pemegang kuasa. Namun Tergugat hanya memberikan Surat Peringatan I kepada Penggugat, tanpa dilanjutkan dengan Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III, kemudian langsung melakukan pelelangan jaminan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya (Turut Tergugat III);
- l. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya (Turut Tergugat III) telah bertentangan dengan ketentuan Permenkeu No:93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PMK No:106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dikarenakan



Penggugat tidak pernah menerima Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III tentang pelaksanaan lelang. Oleh karenanya Lelang terhadap Sertipikat Hak Milik No.1685 a.n. Gitawati Sutjiono sudah sepatutnya dinyatakan mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Bahwa atas dasar hukum dan uraian tersebut di atas, seharusnya PT. BALAI LELANG BANDUNG (lc. Turut Tergugat I) menghentikan proses lelang yang diajukan oleh Tergugat terhadap jaminan aset milik Penggugat, karena sengketa hukum antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih berproses diperadilan tingkat banding, namun kenyataannya PT Balai Lelang Bandung (lc. Turut Tergugat I) memberikan Surat Pemberitahuan Pra Lelang No:034/BLB-OPRS-SBY/VI/2022 tertanggal 06 Juni 2022 kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa:

"Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu:

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig);
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Berdasar Pasal 1365 KUHPerdara, Tergugat yang secara nyata mengetahui bahwa gugatan kepada Tergugat masih belum inkraacht dan masih dalam proses di pengadilan banding, dengan sengaja meminta PT. BALAI LELANG BANDUNG (lc. Turut Tergugat I) untuk melakukan pelelangan terhadap jaminan aset milik Penggugat, yang artinya bahwa **Tergugat telah jelas melakukan tindakan sesuai Pasal 1365 KUHPerdara yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat yaitu Perbuatan Melawan Hukum;**

9. Bahwa berdasar uraian di atas, maka Turut Tergugat II sebagai Badan Pertanahan Nasional untuk mencatatkan atau melakukan blokir terhadap Sertipikat Hak Milik No.1685 a.n. Gitawati Sutjiono;
10. Bahwa, akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat sangat patut untuk mendapatkan ganti rugi baik materiel maupun in-materiel dari Tergugat sebesar Rp.3.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan diperhitungkan bunga sebesar 2% sebulan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskannya perkara ini hingga Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut ;

Materiil:

1. Lawyer Fee Kuasa Hukum Penggugat, telah dikeluarkan biaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
2. Biaya Operasional yang dikeluarkan Penggugat serta konsultasi pada ahli hukum untuk mempertahankan Hak Penggugat biaya sebesar Rp. 50.000.000,-

Imateriil:

Penggugat yang usaha jatuh karena usahanya sedang susah bukannya dibina dengan diberikan suntikan modal agar bisa bangkit malah jaminan Penggugat hendak dilelang dibawah harga pasar wajar yang membuat Penggugat mengalami ketegangan dan Stress berat apabila dinilai uang sejak diketahuinya permasalahan yang dihadapi Penggugat adalah \pm sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);

11. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat, maka Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

12. Bahwa, untuk memenuhi isi putusan perkara supaya tidak sia-sia, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservator Beslag*) terhadap harta Tergugat yang ditengarai akan mengalihkan hartanya untuk menghindari kewajiban, terhadap :

- Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Citraland Cluster Taman Golf Blok C1 No. 7 Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri Surabaya untuk diblokir.
- Rekening Giro Tergugat pada Bank Indonesia dan atau OJK yang rekeningnya akan disampaikan tersendiri.

13. Bahwa, gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi pasal 180 HIR, sehingga Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi;

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Hakim Pemeriksa perkara agar sudi kiranya memeriksa serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 Putusan No.691/Pdt.G/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Permohonan Lelang Tergugat pada Turut Tergugat I terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1685 a.n GITAWATI SUTJIONO bertentangan dengan ketentuan Permenkeu No.:93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PMK No.106/PMK.06/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang;
4. Menghukum Turut Tergugat II untuk mencatatkan dan atau blokir terhadap Sertipikat Hak Milik No.1685 a.n GITAWATI SUTJIONO;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik No.1685 a.n GITAWATI SUTJIONO kepada Penggugat dengan kompensasi sebesar Rp.9.023.000.000,- (sembilan milyar dua puluh tiga juta rupiah) **dan/atau** Tergugat dihukum untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.3.977.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), mengingat Penggugat sudah memberitahukan adanya Pembeli sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiel maupun in-materiel kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan diperhitungkan bunga sebesar 2% sebulan sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi;
10. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita sebagaimana dimohonkan dalam Posita No.12;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas putusan ini;

Atau Mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk :

Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas ;

Tergugat datang menghadap Kuasanya yaitu : Ditarizky Wijayanti, Dkk, Para Legal Staff PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beralamat Kantor di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W06/12.1/1609/R, tertanggal 10 Agustus 2022 ;

Turut Tergugat I tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah melalui relaas panggilan ;

Turut Tergugat II datang menghadap Kuasanya yaitu : Arief Budi Setiawan, ST., Dkk, Para Pegawai Badan Pertanahan Kota Surabaya I, beralamat Kantor di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No.10 Komplek Citra Raya, Sambikerep, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4775/SKK/35.78/VII/2022, tertanggal 22 Juli 2022 ;

Turut Tergugat III datang menghadap Kuasanya yaitu : Rita Kartika Wardani, Dkk., Para Pegawai KPKNL Surabaya, beralamat Kantor di Jalan Indrapura No.5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-112/MK.6/WKN.10/2022, tertanggal 19 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Tongani, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Mediator tanggal 12 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III telah mengajukan Jawaban secara tertulis dan untuk menyingkat uraian Putusan, maka masing-masing Jawaban tersebut cukup dinyatakan terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pihak Penggugat juga mengajukan Replik dan Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III juga mengajukan Duplik, dan untuk menyingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut cukup dinyatakan terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa pada tahap Pembuktian dari Pihak Penggugat, oleh karena dalam perkara ini panjar biaya perkara sudah habis dan Pengadilan telah mengirimkan surat kepada Kuasa Penggugat sebagaimana Surat Nomor : W.14-U1/7649/HK.02/5/2023, tanggal 22 Mei 2023, perihal menambah panjar biaya perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya persidangan dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dipersidangan yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa ketika pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam acara Pembuktian dari Pihak Penggugat, akan tetapi dalam perkara a quo, Panjar untuk biaya perkara telah habis, dimana Pengadilan telah mengirim surat kepada Kuasa Para Penggugat, sebagaimana Surat Nomor : W.14-U1/7649/HK.02/5/2023, tanggal 22 Mei 2023, perihal menambah panjar biaya perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat setelah menerima surat tersebut, ternyata Kuasa Penggugat tidak juga menambah panjar biaya perkara untuk kelancaran persidangan dan ternyata para pihak sudah tidak hadir lagi dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena tidak dapat dilakukan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan perkara ini, sehingga justru menghambat jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat, oleh karenanya demi tertib administrasi beracara di Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dinyatakan gugur, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini ;

Mengadili :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 01 Juli 2022 dibawah register perkara No.691/Pdt.G/2022/PN.Sby. **GUGUR** ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara No.691/Pdt.G/2022/PN.Sby., dari Buku Register Perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.159.000,- (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Halaman 10 Putusan No.691/Pdt.G/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **26 Juni 2023**, oleh kami, **Darwanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Taufan Mandala, SH., MHum**, dan **Khusaini, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Sikan, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, SH., MHum

Darwanto, S.H., M.H

Khusaini, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos., S.H

Perincian Biaya :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....Rp. 95.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 1.964.000,-
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp. 50.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 10.000,- +

Jumlah.....Rp. 2.159.000,-

(dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 11 Putusan No.691/Pdt.G/2022/PN.Sby